



WALIKOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PARAMETER PENDUDUK DAN KELUARGA SASARAN  
JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Kota Yogyakarta secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
  - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui jaminan perlindungan sosial Daerah di Kota Yogyakarta perlu disusun dan ditetapkan parameter penduduk dan keluarga sasaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995) Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 38, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4493), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
  4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri B);
  9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21));;
  11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PARAMETER PENDUDUK DAN KELUARGA SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
2. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
3. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri, secara administrasi tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan tinggal di wilayah Kota Yogyakarta minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
4. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi
5. Penduduk adalah anggota keluarga yang secara faktual tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan turut menanggung beban ekonomi dan sosial atau menjadi tanggungan pada keluarga tersebut, secara administrasi tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan tinggal di wilayah Kota Yogyakarta minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
6. Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
7. Keluarga Rentan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
8. Penduduk Rentan Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

9. Penduduk dan Keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial adalah penduduk dan keluarga yang berdasarkan hasil pendataan masuk dalam golongan penduduk miskin dan keluarga miskin serta penduduk dan keluarga rentan miskin.
10. Jaminan perlindungan sosial daerah adalah bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penduduk dan keluarga fakir miskin, miskin dan rentan miskin dalam memenuhi hak-hak dasarnya
11. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Penanggulangan Kemiskinan.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya indikator dan parameter penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan indikator dan parameter penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Daerah.

## BAB III PENDATAAN PENDUDUK DAN KELUARGA SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Petugas yang ditunjuk yang melibatkan pengurus RT atau RW setempat, dibawah koordinasi dan tanggung jawab SKPD terkait.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama dalam 2 (dua) tahun sekali, kecuali jika dalam keadaan darurat.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman pendataan dan *updating* data Keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Dalam mengukur dan mendata keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial dilakukan dengan menggunakan parameter yang terukur.
- (2) Parameter keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial disusun secara partisipatif.
- (3) Parameter penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial mencakup aspek pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan sosial yang secara berkala dilakukan evaluasi.
- (4) Indikator dan parameter penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Penduduk dan Keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial digolongkan menjadi:
  - a. penduduk miskin dan keluarga miskin yang terdiri dari penduduk dan keluarga fakir miskin dan miskin;
  - b. penduduk dan keluarga rentan miskin.
- (2) Penetapan Penduduk dan Keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial Daerah yang masuk dalam golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan kartu identitas.
- (3) Data penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial daerah digunakan sebagai dasar menerbitkan Kartu Menuju Sehat (KMS) yang merupakan kartu identitas penduduk dan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Juni 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

Dra. TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 31